

Implementasi Konsep Urbun Dalam Transaksi Digiital : Studi Kasus Y&T Drums

Bahtiar Zulham¹, Nisa Aulia Zarrah², Bayu Sudrajat³, Aulia⁴, Muhammad Habiburrahman⁵

Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri Majenang, Indonesia

E-mail: bahtiarzulham897@gmail.com¹, nisaauliazara@gmail.com², belvasudrajat@gmail.com³, auliamejida@gmail.com⁴, mhabiburrahman0318@gmail.com⁵

Article History:

Received: 19 Desember 2025

Revised: 02 Januari 2026

Accepted: 15 Januari 2026

Keywords: *Urbun, Transaksi Digital, Akad Online, Down Payment, Fikih Muamalah.*

Abstract: *Perkembangan transaksi digital telah menghadirkan perubahan signifikan dalam mekanisme jual beli, termasuk penggunaan uang muka (down payment) yang dalam fikih muamalah dikenal sebagai konsep urbun. Implementasi konsep ini masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait kejelasan akad, konsekuensi pembatalan, dan status uang muka ketika transaksi tidak dilanjutkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan urbun dalam transaksi digital pada studi kasus Y&T Drums, yaitu usaha mikro yang bergerak dalam produksi instrumen musik berbasis custom order dengan sistem pembayaran uang muka melalui platform digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi digital, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran uang muka yang diterapkan Y&T Drums memiliki kesesuaian dengan konsep bai' al-urbun menurut pandangan mazhab Hanbali, khususnya terkait penetapan nominal uang muka, komitmen transaksi, serta adanya konsekuensi pembatalan. Namun, terdapat aspek yang memerlukan penguatan, terutama terkait ketentuan akad tertulis dan kejelasan syarat sejak awal transaksi untuk menghindari potensi gharar. Dengan demikian, sistem pembayaran yang diterapkan secara umum dapat dikategorikan sesuai syariah, namun memerlukan penataan administratif agar lebih memenuhi prinsip kejelasan dan perlindungan bagi kedua pihak.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi ekonomi masyarakat modern. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini bergeser menuju sistem berbasis platform digital seperti marketplace, media sosial, hingga aplikasi pemesanan khusus. Pergeseran ini turut mempengaruhi model pembayaran yang digunakan oleh para pelaku usaha dan konsumen, termasuk penggunaan uang muka atau down payment (DP) yang dalam kajian fikih muamalah dikenal dengan istilah urbun (az-Zuhaili, 2005). Konsep urbun telah dibahas sejak masa klasik, namun implementasinya dalam transaksi digital menimbulkan sejumlah persoalan baru.

Pada praktiknya, uang muka dalam transaksi digital sering digunakan sebagai bentuk

komitmen awal antara penjual dan pembeli sebelum barang diproses atau dikirim. Namun, ketidakjelasan mengenai batasan dan mekanisme urbun dalam sistem digital menyebabkan munculnya potensi sengketa, seperti hilangnya uang muka akibat pembatalan sepihak, ketidaksesuaian barang, atau ketidakjelasan akad (DSN-MUI, 2000). Dalam banyak kasus, konsumen melakukan pemesanan barang melalui platform digital dengan memberikan uang muka tanpa disertai akad tertulis yang mencantumkan ketentuan bila terjadi pembatalan. Kondisi ini menimbulkan risiko gharar (ketidakjelasan) serta potensi kerugian bagi salah satu pihak. (Qudamah, 1997)

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori fikih mengenai urbun dan praktik yang terjadi dalam transaksi digital. Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada pembahasan urbun dalam konteks jual beli konvensional, seperti pemesanan barang di toko fisik atau transaksi langsung antara penjual dan pembeli (Ash-Shawi, 2010). Hanya sedikit penelitian yang secara khusus membahas penerapan urbun dalam transaksi digital. Dengan demikian, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan bagaimana konsep urbun dapat diterapkan secara syariah dalam transaksi digital.

Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan adanya peluang penting bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru dalam pengembangan konsep transaksi syariah digital. Penelitian ini menawarkan perspektif integratif mengenai kesesuaian mekanisme uang muka dalam sistem digital dengan ketentuan fikih muamalah dan fatwa kontemporer (Ascarya, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana konsep urbun (uang muka) dalam transaksi digital ditinjau dari perspektif syariah, dan sejauh mana praktik yang umum dilakukan saat ini sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan urbun dalam transaksi digital, mengidentifikasi potensi masalah, serta memberikan solusi berbasis syariah.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah literatur mengenai adaptasi konsep fikih klasik pada konteks transaksi digital. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha digital dalam menerapkan mekanisme uang muka yang sesuai dengan syariah, serta memberikan pemahaman kepada konsumen terkait hak dan kewajiban mereka.

LANDASAN TEORI

Urbun

Secara etimologi uang muka dalam bahasa Arab yakni “urbun”. Kata ini mempunyai persamaan kata dalam bahasa Arab, yakni “urb an” yang artinya yang dipakai pada perjanjian jual beli. Dalam fikih istilah „urbūn (uang muka) dinamakan sebagai bai’ al- urbūn (jual beli uang muka), yakni pembeli membeli sesuatu dan menyerahkan sebagian dari harga kepada penjual. Apabila jual beli terlaksana maka uang tersebut dihitung sebagai bagian dari harga. Dan, apabila jual beli tidak terlaksana maka penjual akan mengambilnya sebagai hibah dari pembeli (Sabiq, 2006).

Adapun dasar hukum urbun dalam fikih muamalah dapat ditemukan dalam pandangan para ulama, ada perbedaan antar ulama mengenai hukum urbun, menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Hanbali sistem jual beli urbun hukumnya tidak sah. Pendapat ini didasarkan hadis riwayat Ahmad, an-Nasai, Abu Dawud dan Malik dalam kitab al-Muwaththa “Rasulullah SAW melarang jual beli urbun. Sebab dalam jual beli semacam ini terdapat dua syarat yang batal, yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan jika tidak sesuai (az-Zuhaili, 2005).

Pandangan jumhur ulama yang melarang praktik urbun didasarkan pada anggapan bahwa

urbun mengandung gharar, bersifat spekulatif, serta berpotensi menyebabkan pengambilan harta pihak lain tanpa imbalan yang sah. Selain itu jumhur ulama juga menilai bahwa praktik urbun juga mengandung dua syarat yang dikategorikan *Fasid*. Pertama syarat hibah, dan yang kedua adalah syarat pengambilan barang ketika pembeli merasa tidak cocok dianggap tidak sah, karena pembeli memberi syarat tertentu kepada penjual tanpa memberikan imbalan apapun. Hal ini membuat akad jual beli tersebut menjadi tidak valid. Di samping itu syarat yang terdapat dalam akad urbun dianggap menyerupai hak khiyar yang tidak jelas, karena pembeli menetapkan hak untuk mengembalikan barang kapan saja tanpa menentukan batas waktu tertentu. Syarat seperti ini dianggap tidak sah.

Berbeda dengan jumhur ulama yang melarang praktik *urbun*, sebagian ulama lainnya khususnya dari mazhab Hanbali justru membolehkan akad tersebut. Mereka menilai bahwa *bai' al-'urbun* tidak mengandung unsur yang merusak akad selama syarat-syaratnya disepakati secara jelas sejak awal transaksi (Sa'diyah, 2018). Pandangan ini didasarkan pada beberapa riwayat sahabat yang memperbolehkan pengambilan uang *urbun* apabila pembeli membatalkan akad, serta mempertimbangkan kemaslahatan yang muncul dalam praktik jual beli kontemporer.

Akad dalam transaksi digital

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi konsep akad dari bentuk tradisional yang dilakukan secara tatap muka menjadi akad berbasis elektronik melalui media digital. Dalam perspektif fikih muamalah, akad digital tetap memiliki kedudukan hukum yang sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya para pihak (*al-'aqidain*) yang cakap hukum, objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) yang jelas, serta adanya *shighat* ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak (*taradhi*). Konsep ini diperkuat oleh teori *ittihadul majlis hukmi*, yaitu reinterpretasi majelis akad yang tidak lagi dipahami sebagai ruang fisik, tetapi sebagai kesatuan proses komunikasi dalam platform digital. Dengan demikian, akad yang dilakukan melalui pesan pribadi (*direct message*), fitur checkout marketplace, atau tombol persetujuan elektronik dianggap sah selama transaksi berlangsung dalam rangkaian komunikasi yang utuh dan tidak terputus (Ulum & Mun'im, 2025).

Dalam konteks transaksi pre-order atau produk yang dibuat berdasarkan permintaan (*custom order*), mekanisme akad digital sering kali mendekati model akad *Salam*, yaitu akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal sedangkan barang diserahkan di kemudian hari, dengan syarat spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari potensi *gharar*. Model akad ini secara luas digunakan dalam sistem e-commerce modern, dan secara fikih diperbolehkan selama memenuhi unsur kejelasan objek transaksi dan kesepakatan pembayaran (Nasrullah, Amalia, & Mu'is, 2025). Selain *Salam*, sebagian akad digital juga dapat dikategorikan sebagai implementasi *ba'i al-mu'athah*, yaitu transaksi yang dilakukan melalui tindakan, bukan ucapan, seperti klik tombol "beli", yang dalam literatur kontemporer diakui sebagai representasi ijab-kabul yang sah.

Konsep Kesepakatan / Musyawarah dalam Transaksi Digital

Dalam transaksi digital, mekanisme kesepakatan antara penjual dan pembeli mengalami transformasi bentuk karena tidak adanya interaksi fisik sebagaimana jual beli konvensional. Dalam perspektif syariah, kesepakatan tetap berlandaskan prinsip *'an taradhin minkum* atau dasar kerelaan kedua belah pihak. (Ardhinata & Fanani, 2015) menjelaskan bahwa pada transaksi online, indikator kerelaan tidak lagi berbentuk ucapan langsung, namun terwujud melalui tindakan digital seperti membaca deskripsi produk, mengisi formulir pemesanan, atau melakukan

transfer dana secara sadar. Dalam konteks ini, tombol *checkout* atau *click to accept* dapat dianggap sebagai representasi digital dari *sighat ijab-qabul* yang sah. Hal ini sejalan dengan asas konsensualisme dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa kesepakatan dianggap terjadi ketika penawaran dan penerimaan bertemu, tanpa mempersoalkan media yang digunakan (Sofiani., 2008).

Konsep musyawarah dalam transaksi digital juga mengalami pergeseran makna. Jika dalam transaksi tradisional musyawarah identik dengan proses tawar-menawar harga atau negosiasi langsung, maka dalam ruang digital konsep tersebut lebih mendekati mekanisme *khiyar* sebagai bentuk perlindungan konsumen. (Apriliani, Salsabila, & Wijaya, 2023) menyebutkan bahwa *khiyar* memberikan ruang kepada pembeli untuk meninjau ulang keputusan pembelian selama barang belum diproduksi atau sebelum dikirim. Bentuk penerapan *khiyar* dalam transaksi digital dapat berupa masa garansi, fitur pembatalan pesanan, retur barang, atau opsi revisi pada sistem pesanan khusus (*custom order*). Dengan demikian, musyawarah tidak lagi sebatas diskusi lisan, tetapi hadir dalam bentuk kebijakan digital yang memberi ruang bagi konsumen untuk mempertimbangkan kembali transaksinya.

Selain itu, penelitian (Suherlinda, Lubis, Surip, & Dalimunthe, 2025) menunjukkan bahwa negosiasi digital dalam platform berbasis chat tetap mempertahankan ciri musyawarah konvensional, namun dengan struktur bahasa yang lebih singkat, ringkas, dan transaksional. Komunikasi berbasis teks ini tetap memenuhi unsur musyawarah selama mengarah pada *win-win solution* dan memenuhi prinsip kerelaan. Dalam perspektif ilmu fikih, pola ini tetap berada dalam koridor syariah selama tidak menimbulkan *gharar* atau ketidakjelasan pada objek transaksi, spesifikasi barang, maupun konsekuensi pembatalan. Dengan demikian, konsep kesepakatan dan musyawarah dalam transaksi digital dapat dianggap valid dan sah secara syariah, selama memenuhi unsur kejelasan, kerelaan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jika ditinjau dari permasalahan penelitian ini, yakni mengenai implementasi konsep *urbun* dalam transaksi digital pada bisnis Y&T Drumss, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan bagaimana mekanisme pembayaran panjar (DP) yang digunakan oleh Y&T Drumss dalam transaksi digital serta menganalisis kesesuaiannya dengan konsep *urbun* dalam fikih muamalah. Lokasi penelitian dilaksanakan pada bisnis alat musik Y&T Drumss.

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara (*interview*) dengan pemilik Y&T Drumss terkait sistem transaksi, ketentuan panjar, dan kebijakan pembatalan pemesanan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi digital terhadap alur transaksi yang berlangsung, seperti bukti percakapan, invoice digital, serta ketentuan pembayaran yang ditetapkan oleh pihak toko.


Metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi Digital, yakni pengumpulan data mengenai proses transaksi yang terjadi di Y&T Drumss melalui pengamatan terhadap aktivitas penjualan, ketentuan panjar, serta bukti transaksi digital yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli.

2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan pemilik Y&T Drumss guna mendapatkan informasi mengenai proses pemesanan, kebijakan pembayaran panjar, serta mekanisme pembatalan transaksi.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa bukti percakapan, tangkapan layar transaksi, dan informasi lain yang relevan terkait pelaksanaan transaksi digital di Y&T Drumss.

Dalam melakukan observasi digital dan wawancara, penulis berinteraksi langsung dengan pemilik Y&T Drumss melalui platform digital yang digunakan dalam transaksi sehari-hari. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan konsep *urbun* menurut fikih muamalah.

Metode analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, mengklasifikasikan, dan memfokuskan data primer (wawancara dan observasi digital) serta sekunder (dokumentasi transaksi) yang relevan terhadap mekanisme panjar di Y&T Drums dan konsep *urbun* dalam fikih muamalah



Gambar 1. Metode Analisi Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data Adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik Kesimpulan dan pengambilan Tindakan terkait implementasi konsep *urbun* dalam transaksi digital pada bisnis Y & T Drums. Penyajian data merupakan suatu penjelasan informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti secara logis dan sistematis, sehingga jauh lebih mudah dipahami. Sehingga seluruh data yang telah diperoleh di lapangan baik berupa hasil wawancara, observasi digital ataupun dokumentasi dapat memunculkan deskripsi tentang implementasi konsep *urbun* dalam transaksi digital pada Y&T Drum.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian di lapangan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, matriks, atau diagram alur transaksi digital. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami mekanisme urben di Y&T Drums.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis berdasarkan bukti yang didapatkan di lokasi penelitian, pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan terkait implementasi konsep urben dalam transaksi digital pada Y&T Drums.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Y&T Drums

Y&T Drums merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang produksi drum custom berbahan dasar kayu, berlokasi di Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Penjualan produk dilakukan secara *made to order*, sehingga setiap pesanan memiliki spesifikasi yang berbeda sesuai permintaan pelanggan. Dalam kegiatan pemasarannya, Y&T Drums memanfaatkan media digital seperti Facebook dan Instagram sebagai saluran komunikasi utama dengan konsumen, baik dari dalam maupun luar negeri. Pada awalnya proses transaksi di Y&T Drums tidak memberlakukan uang muka, yang mana pembeli akan membayar setelah produk selesai dibuat tetapi karena beberapa insiden yang terjadi seperti pembatalan sepihak dari pembeli setelah barang selesai di produksi, pembeli menghilang tanpa kabar setelah barang siap dikirim, karena hal seperti ini merugikan pihak Y&T Drums, sehingga mekanisme uang muka mulai diberlakukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang berpotensi merugikan. Adapun proses pemesanan dilakukan secara daring melalui pesan langsung (*direct message*), kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan harga, jenis produk, metode pembayaran, serta waktu produksi. Sistem pembayaran yang digunakan dalam beberapa transaksi melibatkan uang muka atau *down payment* (DP) yang dilengkapi dengan invoice digital lengkap dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, sebelum produk mulai diproduksi dan dikirimkan. Pola transaksi inilah yang kemudian menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks implementasi konsep 'urban', terutama terkait ketentuan pembayaran awal, hak dan kewajiban penjual-pembeli, serta mekanisme pembatalan transaksi dalam praktiknya di ruang digital.

Mekanisme Transaksi Digital di Y&T Drums

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi digital, proses transaksi yang dilakukan oleh Y&T Drums dimulai dari komunikasi melalui media sosial, khususnya Facebook dan Instagram. Konsumen yang tertarik akan menghubungi penjual melalui pesan pribadi (*direct message*) atau email untuk menanyakan harga, ketersediaan bahan, ukuran drum, serta estimasi waktu produksi.

Setelah terjadi kesepakatan jenis produk dan harga, pihak penjual akan memberikan informasi mengenai ketentuan pembayaran, yaitu dengan memberitahukan tentang uang muka (DP) sebelum proses produksi dimulai. Nominal uang muka bervariasi, tidak ditentukan secara persentase tetap, karena Y&T Drums berprinsip ingin tetap mengedepankan pelayanan yang maksimal kepada seluruh pelanggannya, ada yang memulai kesepakatan dengan persentase hanya 10% yang kemudian boleh di cicil kapanpun saat pembeli memiliki uang, ada juga yang membayar 50% dari total harga produk yang kemudian sisanya dilunasi saat produk telah selesai dan siap dikirim serta ada juga pembeli yang langsung mengirimkan pembayaran 100% karena tidak mau direpotkan dengan transaksi yang harus dibayarkan dua kali.

Setelah pembayaran diterima, pihak penjual akan mengirimkan bukti penerimaan dan

memberikan estimasi waktu produksi yang dapat berubah sesuai tingkat kesulitan desain dan antrean pesanan.

Pembayaran dilakukan menggunakan metode transfer bank atau dompet digital (PayPal). Penggunaan Bank atau Wire transfer dan PayPal juga bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan transfer bank internasional memiliki perlindungan berlapis berupa swift code dan ID transaksi. Yang mana metode perlindungan berlapis ini bertujuan untuk keamanan transaksi internasional seperti pelacakan, keamanan komunikasi antar bank, kepatuhan KYC/AML dan mengurangi resiko praktik fraud, pencucian uang dan salah kirim. Adapun PayPal memiliki sistem perlindungan bagi penjual dan pembeli seperti metode rekening Bersama selama pembayaran menggunakan opsi "*send as a payment*" bukan "*send to friend/family*" hal ini menegaskan bahwa metode transaksi digital memiliki tingkat keamanan yang tinggi selama penggunaanya memahami ketentuan dan cara penggunaannya.

Ketentuan Pembatalan dan Status Uang Muka

Dalam praktik transaksi yang dilakukan oleh Y&T Drums, terdapat kebijakan pembatalan pemesanan. Berdasarkan wawancara, apabila pembeli membatalkan pemesanan setelah proses produksi dimulai, maka uang muka yang telah dibayarkan dapat dikembalikan dengan ketentuan pembeli bersedia menanggung resiko terjadinya perubahan nominal akibat nilai tukar dollar dan bersedia menanggung biaya transfer internasional.

Analisis Kesesuaian Praktik dengan Konsep Urbun

Jika ditinjau dari konsep fikih muamalah, sistem pembayaran uang muka yang diterapkan oleh Y&T Drums memiliki karakteristik yang serupa dengan akad bai' al-urbun, yaitu pembayaran sebagian harga sebagai bentuk komitmen awal. Dalam praktiknya, uang muka yang hangus apabila pembeli membatalkan pesanan sejalan dengan pandangan mazhab Hanbali yang membolehkan urbun dengan syarat terdapat kesepakatan yang jelas sejak awal transaksi.

Tabel. 1 Descriptive Statistics

Aspek	Status di Y&T Drums	Penilaian Syariah
Ketentuan akad tertulis	Pembeli dan penjual menjalin kesepakatan, kemudian pembeli membayar uang muka sebagai bentuk jaminan dan komitmen serta modal awal untuk pembuatan custom drum yang disusul dengan invoice digital lengkap dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati.	Dalam pandangan fikih, akad harus memenuhi unsur <i>ijab qobul</i> serta kejelasan syarat transaksi. Akad melalui media digital diperbolehkan selama ada kejelasan isi transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip akad tentang kejelasan dalam transaksi
Penjelasan tentang konsekuensi pembatalan	Pembatalan dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang masuk akal dan dapat diterima, pembeli bersedia menanggung resiko terjadinya perubahan nominal akibat nilai tukar dollar serta menanggung biaya transfer	Dalam Pandangan Mazhab Hanbali, membolehkan uang hangus jika pembeli membatalkan transaksi sepihak yang berakibat merugikan pihak penjual namun syarat tersebut harus

Aspek	Status di Y&T Drums	Penilaian Syariah
	internasional (sesuai dengan syarat & ketentuan yang disepakati diawal)	tersampaikan sejak awal.
Nominal uang muka	Persentase uang muka ditetapkan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli	Tidak ada ketentuan pembatasan nominal urbun. Selama jumlahnya disepakati kedua belah pihak tanpa paksaan, ketentuan ini diperbolehkan
Status uang muka ketika pembatalan	Uang muka dapat dikembalikan dengan syarat dan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan.	Ketentuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan unsur musyawarah. Hal ini sejalan dengan prinsip akad yang menekankan keadilan ('adl) dan tidak saling merugikan. Selama syarat pembatalan disepakati sejak awal, ketentuan ini termasuk kategori urbun yang dibolehkan

Dengan demikian, berdasarkan tabel tersebut, mekanisme pembayaran uang muka (urbun) yang diterapkan oleh Y&T Drums menunjukkan kesesuaian dengan konsep bai' al-urbun dalam aspek, adanya komitmen awal melalui pembayaran, adanya kesepakatan mengenai konsekuensi pembatalan dan adanya kejelasan nominal uang muka.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi konsep urbun dalam transaksi digital pada studi kasus Y&T Drums menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya pandangan mazhab Hanbali yang membolehkan bai' al-urbun sebagai akad jual beli uang muka dengan syarat kejelasan akad, kesepakatan nominal, dan konsekuensi pembatalan yang transparan sejak awal transaksi. Mekanisme pembayaran uang muka (down payment/DP) di Y&T Drums, yang diterapkan melalui platform digital seperti Facebook dan Instagram dengan invoice lengkap serta fleksibilitas pengembalian dana (dengan ketentuan pembeli menanggung biaya transfer internasional dan fluktuasi nilai tukar dolar), efektif mencerminkan komitmen awal pembeli sekaligus melindungi penjual dari risiko pembatalan sepihak pasca-produksi custom drum. Secara teoritis, praktik ini berhasil mengintegrasikan konsep urbun klasik dengan akad digital modern berbasis teori ittihadul majlis hukmi, di mana majelis akad tidak lagi terikat ruang fisik melainkan kesatuan komunikasi digital yang utuh melalui direct message, tombol checkout, dan transfer dana. Hal ini menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang menjadi kekhawatiran jumbuh ulama, serta memenuhi rukun ijab-qabul dan taradhi (kerelaan kedua pihak). Meskipun demikian, terdapat potensi perbaikan administratif, seperti standarisasi akad tertulis digital yang lebih rinci dan penjelasan syarat khiyar (hak pembeli untuk membatalkan) guna memperkuat prinsip keadilan ('adl) dan maslahah (kemaslahatan) bagi transaksi custom order internasional.

Secara praktis, rekomendasi utama bagi Y&T Drums mencakup pengembangan template akad digital standar yang mencantumkan secara eksplisit hak khiyar pembeli (misalnya batas waktu 7-14 hari sebelum produksi dimulai), mekanisme musyawarah untuk penyelesaian sengketa, dan integrasi fitur escrow pada dompet digital seperti PayPal untuk perlindungan berlapis. Selain itu, usaha ini disarankan untuk bermitra dengan platform e-commerce bersertifikat syariah guna memastikan traceability transaksi, kepatuhan KYC/AML, serta peningkatan kepercayaan konsumen domestik maupun mancanegara. Bagi pelaku usaha mikro serupa di sektor made-to-order, penerapan nominal uang muka fleksibel (10-50% berdasarkan kesepakatan) dapat dioptimalkan dengan edukasi konsumen awal mengenai risiko nilai tukar dan biaya administrasi, sehingga memperkuat budaya transaksi berbasis win-win solution.

Saran untuk peneliti selanjutnya meliputi kajian komparatif implementasi urbun di berbagai mazhab fikih pada platform digital, analisis dampak regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI terbaru terhadap transaksi digital internasional, serta penelitian empiris mengenai peran smart contract berbasis blockchain dalam mengeliminasi gharar pada akad urbun custom order. Pendekatan kuantitatif dengan survei konsumen juga dapat mengeksplorasi tingkat kepuasan dan persepsi syariah terhadap mekanisme pembatalan, guna memperkaya literatur fikih muamalah digital di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliani, I. N., Salsabila, N., & Wijaya, P. R. (2023). Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. Bandung: Shar-E: *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* vol 9 no 1.
- Ardhinata, A., & Fanani, S. (2015). *KERIDHAAN (ANTARADHIN) DALAM JUAL BELI ONLINE; Studi Kasus UD.Kuntajaya Gresik*. Surabaya: *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESTT)*, 10(1).
- Ascarya. (2013). *Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- ash-Shawi, A. a.-M. (2010). *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Darul Haq.
- az-Zuhaili, W. (2005). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV*. Damaskus: Dar L-Fikr.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka (Urbun). Jakarta: DSN-MUI.
- Nasrullah, M. R., Amalia, N. Z., & Mu'is, A. (2025). Konsep Akad Salam pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. Malang: Tasyri' *Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1,.
- Qudamah, I. (1997). *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*. Beirut: al-Mughni.
- Sa'diyah, K. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap urbun dalam transaksi pembiayaan murabahah. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Jakarta: Pena Pundi Askara.
- Sofiani., T. (2008). Transaksi E-commerce: Perspektif Hukum Islam. Pekalongan: *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* vol 9 no 1.
- Suherlinda, Lubis, R. A., Surip, M., & Dalimunthe, S. F. (2025). Analisis Wacana Tawar Menawar di Era Digital ; Studi Kasus Negoisasi Layanan Digital Marketing. Medan: Eunoia: *Jurnal Pendidikan dan Bahasa*.
- Ulum, M., & Mun'im, A. (2025). Akad Bisnis dalam Platform Digital E-Commerce : Perspektif Kitab Fathul. Lamongan: Miftah; *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.